



Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon

Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan aparatur pemerintah desa yang melanggar ketentuan
2. 2. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 adalah pelanggaran disiplin. dengan tidak mengurangkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan pidana, aparatur pemerintah desa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum sebagai,ana dimaksud dalam pasal 6.....wajib memeriksa lebih dahulu Aparat Pemerintah Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu
2. 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan secara lisan, secara tertulis
3. 3. Pemeriksaan Aparat Pemerintahan Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Maksimal 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan dan disampaikan pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparat Pemerintah desa yang bersangkutan

Pengaduan Layanan

Kecamatan Wangon

Jl. Raya Utara No.58, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53176 53176
513277

wangonkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Wangon



Penanganan:

1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximile
4. email